

ABSTRAK

Perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diperbolehkan jika perceraian lebih memberikan kebaikan. Untuk melakukan perceraian harus berdasar alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Salah satu alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Namun ketentuan tersebut tidak mengatur kriteria perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga perlu dikaji kriteria pertengkaran terus-menerus berdasar peraturan perundang-undangan dan sejumlah putusan cerai gugat. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui kriteria perselisihan terus-menerus yang dapat dijadikan alasan pengajuan cerai gugat menurut peraturan perundang-undangan dan Putusan Nomor 429/Pdt.G/2026/PA.Kdl, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2026/PA.Kdl, Putusan Nomor 496/Pdt.G/2026/PA. dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan cerai gugat yang diajukan oleh TKW dengan alasan perselisihan terus-menerus dalam Putusan Nomor 429/Pdt.G/2026/PA.Kdl dan Putusan Nomor 455/Pdt.G/2026/PA.Kdl. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian doktrinal dengan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder melalui penelusuran peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek permasalahan. Hasil penelitian berdasarkan Putusan Nomor 429/Pdt.G/2026/PA.Kdl, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2026/PA.Kdl, dan Putusan Nomor 496/Pdt.G/2026/PA.Kdl, kriteria perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang dapat dijadikan alasan dalam pengajuan cerai gugat adalah apabila terjadi pertengkaran berkepanjangan akibat faktor ekonomi dan tidak dapat hidup rukun kembali sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia tidak dapat terwujud. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan cerai gugat yang diajukan TKW dalam Putusan Nomor 429/Pdt.G/2026/PA.Kdl, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2026/PA.Kdl berdasarkan pertimbangan hukum yang cukup, dimana putusan tersebut didasarkan pada bukti, keterangan saksi, fakta persidangan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang tidak dapat didamaikan diikuti telah berpisah tempat tinggal lebih dari enam bulan yang mengakibatkan perkawinan telah pecah maka gugatan cerai dikabulkan.

Kata Kunci: Cerai Gugat, Perselisihan Terus-Menerus, Tenaga Kerja Wanita, dan Pertimbangan Hakim.